

## **SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

**Iftihor**

Dosen Tetap STAI Nazhatut Thullab Sampang

**Hodifah**

Mahasiswa STAI Nazhatut Thullab Sampang

### **ABSTRAK**

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka. Resiko yang harus dihadapi oleh Bank Syariah sangat tinggi, karena dalam pembiayaan mudharabah apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh mudharib, oleh karena itu Bank Syariah harus melakukan analisis dan penilaian dengan seksama terhadap permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan mudharib. Salah satu analisis yang digunakan dalam keputusan pembiayaan mudharabah yaitu analisis rasio keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu Bank Syariah melakukan analisis rasio keuangan mudharib dan untuk mengetahui bagaimana penggunaan analisis rasio keuangan dalam keputusan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah. Pembiayaan mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah sebagai shahibul maal, sedangkan nasabah sebagai mudharib. Adapun Perhitungan rasio keuangan terdiri dari Rasio Likuiditas, Rasio Lverage, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan Islam saat ini terus berkembang dan senantiasa melakukan inovasi terhadap produk-produknya dengan akad-akad yang tetap berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan Islam diidentifikasi sebagai lembaga yang bebas bunga. Instrumen bunga tersebut dihilangkan dari lembaga keuangan Islam karena mengandung riba dan diharamkan dalam Islam. Pada lembaga keuangan ini diperkenalkan berbagai instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mementingkan prinsip bagi hasil (profit loss sharing).

Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi dan ditanggung bersama oleh pihak yang melakukan transaksi, sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi akan

saling memperhatikan akan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling populer tersebut adalah mudharabah.

Mudharabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu (Muhammad, 2005). Mudharabah adalah mode yang penting untuk pembentukan dan beroperasinya lembaga keuangan Islam.

## **PENGERTIAN MUDARABAH**

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirad.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Pada kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat berupa perorangan, rumah tangga, perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibatnya kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[1]

## **PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

Dalam pembiayaan mudharabah ini pembagian hasil antara shahibul maal (bank) dengan mudharib (debitur) dapat dilakukan dengan metode “Revenue Sharing” atau “Profit Sharing”.

Dalam pembagian dengan mempergunakan metode revenue sharing, shahibul maal tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha mudharib dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Lain halnya jika dalam pembagian bagi hasil tersebut mempergunakan metode profit sharing, pada setiap periode pembukuan akan dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

Mudharabah dapat dijadikan sebagai dasar bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dana dan keahlian dari kelompok orang yang berbeda-beda. Mudharabah dianggap sangat berisiko tinggi terutama karena risiko moral, seleksi yang merugikan, dan kurangnya keahlian bank dalam penilaian proyek serta permasalahan teknis terkait lainnya.

Penerapan akad mudharabah pada bank Islam masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kontrak mudharabah yang sangat rentan dengan risiko.

Mudharabah lebih banyak digunakan dalam bisnis komersil jangka pendek sehingga bank dapat mengurangi risiko sampai ke level terendah dan pengembaliannya

benar-benar terjamin (Rivai, Veithzal, Abdul Hadi Sirat, Tatik Mariyanti, 2014). Oleh karena itu, eksistensi mudharabah di lembaga keuangan syari'ah, khususnya bank syari'ah, menjadi semakin berkurang. Akad mudharabah ini menjadi kalah "pamor-nya" jika dibandingkan dengan akad yang lainnya. Contohnya adalah akad murabahah, yang saat ini telah menjadi "primadona" lembaga keuangan syari'ah karena risikonya yang lebih rendah. Secara garis besar, paper ini membahas mengenai mudharabah, baik pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, penerapannya pada keuangan Islam, permasalahan mengenai mudharabah, dan hal lainnya yang berhubungan dengan mudharabah.

### **PENETAPAN NISBAH MUDARABAH**

Prinsip bagi hasil: Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

1. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan
2. Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
3. Mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati
4. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib
5. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank).

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Rukun-rukun mudharabah yaitu pemilik modal (shahibul mal), pengelola (mudharib); objek yang diakadkan (modal, jenis usaha, keuntungan), dan shigat akad. Hukum mudharabah berbeda-beda, karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung kepada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelolah modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal adalah wakil dari pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, maka kedudukan modal adalah sebagai wakil (wakalah). Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasakh (batal), bila mudharabah telah fasakh, maka pengelola modal tidak berhak mengelolah modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli waris, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.

### SARAN

Dalam menjalankan akad mudharabah mengharuskan setiap individu-individu baik yang menjalankannya sebagai pemilik modal (shahibul mal) ataupun pengelola modal (mudharib) untuk memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat serta keadaan yang membatalkan akad salah satunya misalnya pemilik modal meninggal, sehingga setiap

individu-individu yang menjalankan serta memahami akad mudharabah tersebut tetap dalam jalur syariat agama dan tidak melanggar hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wiroso,dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Cet 1, Jakarta : LPFE Usakti, 2005.
- Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet 4, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. Bank Syariah ; Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.